

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

***Analisis Kedudukan dan Batasan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait
Mekanisme Pengawasannya***

OLEH

Nicolaus Yudistira
NPM : 2012200029

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing


Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Dekan,

Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nicolaus Yudistira Dwi Tetono

NPM : 2012200029

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Kedudukan dan Batasan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Mekanisme Pengawasannya”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Januari 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

(_____)
Nicolaus Yudistira Dwi
2012200029

Materai
6000

Kata Pengantar

Puji Syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Segala Rahmat dan Kemudahan yang Engkau berikan kepadaku, telah menyertaiku selama proses penulisan tugas akhir program studi strata satu (s1) jurusan ilmu Hukum di Universitas Katolik Prahyanan. Pada akhirnya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya hambatan teknis dan non-teknis. Pendampingan dan bantuan dari berbagai pihak telah saya terima selama ini, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Pada kesempatan ini, ucapan terimakasih secara khusus saya sampaikan kepada:

1. Agustina Maya, Kristophorus Slamet, Marcelina Melissa, dan Theresia Purnama, keluarga yang telah mencurahkan segalanya dalam mendampingi saya dengan sepenuh hati.
2. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M. Hum. Atas segala perhatian dan upayanya dalam membimbing saya sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. atas kesediannya dalam hal menjadi dosen penguji skripsi ini.
4. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fil. yang telah menjadi teman bertukar pikiran pada basis tema skripsi ini.
5. Seluruh jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Ktolik Parahyanan yang telah banyak saya repotkan dan saya mintakan untuk meluangkan waktu.
6. Seluruh pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyanan yang telah sangat membantu saya dalam memenuhi persyaratan administrasi penulisan skripsi ini.
7. Nissa Dania dan Nadira Anjani selaku pihak-pihak yang telah memberi dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
8. Pihak-pihak lain yang namanya tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu.

Akhir kata, semoga para pihak yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada pihak yang kurang berkenan selama proses penulisan skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 3 Januari 2020

Nicolaus Yudistira

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
1.4.1 Sifat Penelitian.....	8
1.4.2 Metode Pendekatan.....	8
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.4.4 Teknik Analisis Data.....	9
1.5 Penelusuran Hukum.....	9
BAB 2 TINJAUAN UMUM.....	11
2.1 Lembaga Negara di Indonesia.....	11
2.2 Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	12
2.3 Dewan Perwakilan Rakyat.....	12
2.4 Presiden dan Wakil Presiden.....	14
2.5 Teori Lembaga Negara Independen.....	15
2.6 Ciri-ciri dan Alasan Lahirnya Berbagai Lembaga Negara Independen.....	22
BAB 3 OBJEK PENELITIAN.....	33
3.1 Sejarah Singkat KPK.....	33
3.2 Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Negara Independen.....	34
3.3 Pengawasan Pada KPK Sebagai Lembaga Negara Independen.....	40

BAB 4 HASIL PENELITIAN.....	63
4.1 Analisis Mengenai Mekanisme Pengawasan yang Telah Berjalan di KPK Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	63
4.1.1 Pengawasan Kinerja.....	63
4.1.2 Pengawasan Publik.....	69
4.1.3 Pengawasan Etik.....	71
4.2 Analisis Mengenai Perbandingan Mekanisme Pengawasan KPK Sebelum dan Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	72
BAB 5 KESIMPULAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lembaga Negara Non-Struktural.....	16
Tabel 2.2 Lembaga Pemerintah Non-Departemen.....	20
Tabel 4.1 Struktur Kelembagaan KPK: Memyeluruh.....	63
Tabel 4.2 Struktur Kelembagaan KPK: Sekretariat Jenderal.....	64
Tabel 4.3 Struktur Kelembagaan KPK: Deputi.....	64

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan mengenai Hak Angket yang digulirkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengemuka pada tahun 2017. Awal mula bergulirnya Hak Angket diawali dengan peristiwa pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Miryam S Haryani pada sidang kasus korupsi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 Maret 2017. Keterangan tersebut diantaranya mengenai penerimaan dan pembagian sejumlah uang dalam kasus korupsi electronic-KTP. Kemudian pada Rapat Dengar Pendapat yang dilakukan DPR dengan KPK pada 18 April 2017, DPR meminta KPK untuk membuka rekaman BAP saudari Miryam. KPK menolak permintaan tersebut, dan DPR memutuskan untuk menggunakan Hak Angket sebagai upaya paksa dalam rangka menyelidiki permasalahan ini. Digulirkannya Hak Angket kepada KPK menjadi perdebatan karena permasalahan konstitusionalitas penggunaan alat kelengkapan DPR tersebut.

Melihat sejarah Hak Angket, kata “angket” berasal dari bahasa Perancis “enquete” yang berarti penyelidikan.¹ Pemberlakuan Hak Angket telah terjadi di berbagai negara. Pertama kali Hak Angket digunakan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1376 yang berujung pada pemecatan sejumlah pejabat istana. Praktik lain mengenai Hak Angket adalah penggunaannya di Amerika Serikat sebagai negara yang menganut sistem Presidensial². Saat itu Komite Hukum Kongres menyelesaikan penyelidikan dan meloloskan tiga poin *impeachment* terhadap presiden Richard Nixon³. Pada awal tahun 1970an itulah instrumen Hak Angket dapat membuat presiden Richard Nixon mengundurkan diri dari jabatannya. Jika

¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PPU-XV/2007, hlm. 102.

² Sistem Presidensial memiliki konsep utama bahwa kedudukan antara lembaga eksekutif dan legislatif sama kuat. Ciri-ciri sistem presidensialisme menurut Scott Mainwaring adalah:

- Posisi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
- Presiden dan Legislatif dipilih oleh rakyat
- Lembaga Eksekutif bukan bagian dari lembaga Legislatif
- Presiden tidak dapat membubarkan lembaga Parlemen

Sumber: Retno Saraswati, “Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif”, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/.../3839>

³ BBC Indonesia, 2005, “Skandal yang Menumbangkan Presiden Nixon”, http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2005/06/050601_watrgate.shtml. Diakses pada tanggal 24 Juni 2018.

menilik beberapa sejarah penggunaan Hak Angket, maka jelas sasarannya adalah Pemerintah dalam artian Eksekutif secara sempit. Artinya, Presiden dan seluruh jajaran aparat negara yang secara struktural berada dibawahnya.

Di Indonesia, Hak Angket adalah salah satu hak yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DPR diberikan sejumlah hak, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak-hak tersebut secara konstitusional dijamin dalam undang-undang dasar.⁴ Sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2) yang isinya adalah:

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

Hak Angket sebenarnya sudah ditemui dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950⁵. Sebagai pengalaman dalam sejarah pemerintahan Indonesia, Hak Angket pernah bergulir pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid 1 pada tahun 2008, meskipun pada waktu itu DPR tidak bisa menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden⁶. Kasus yang dimaksud adalah kebijakan mengenai *bail out* Bank Century. Pada saat itu, hak Angket digulirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Secara normatif, pembentukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket didasarkan pada pasal 75 dan pasal 90 ayat (2) jo pasal 89 UUDS 1950⁷. Setelah melalui tahap revisi perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 18 Agustus Tahun 2000⁸, pengaturan mengenai pemberlakuan Hak Angket terdapat dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-

⁴ HRT Sri Soemantri, 2015, “Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan”, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 212.

⁵ Bilal Dewansyah & M. Adnan Yazar Zulfikar, “Reafirmasi Sistem Pemerintahan Presidensial dan Model Pertanggungjawaban Presidensial dalam Perubahan UUD 1945: Penelusuran Sebab dan Konsekuensi”, (Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum), hlm. 21 <http://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/79/pdf>

⁶ Ibid, hlm. 3

⁷ Muji Kartika Rahayu, 2014, “Menafsir Demokrasi Konstitusional: Pengertian, Rasionalitas, dan Status Demokrasi Kontitusional Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Menurut MK”, (Jakarta: Konsorsium Nasional Hukum Indonesia, 2014) hlm. 110.

⁸ “Undang-Undang Dasar 1945 & Konstitusi Indonesia”, 2014, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta. Hlm 28.

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)⁹ yang berdasar pada Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa:

“Hak Angket dilakukan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ingin ditekankan bahwa Hak Angket memang diberikan oleh konstitusi sebagai sarana *checks and balances* kepada DPR, namun pemberlakuannya terbatas pada pelaksanaan undang-undang dan/ atau kebijakan pemerintah dalam lingkup Eksekutif.

Keputusan DPR untuk menggunakan Hak Angket kepada KPK berujung pada permohonan *Judicial Riview* yang dilakukan oleh Forum Kajian Hukum Konstitusi (FKHK) untuk memberikan syarat pemberlakuan pasal tersebut tidak berbeda dengan apa yang terdapat pada bagian Penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3. Pemohon dalam permohonannya juga menyebutkan mengenai original inten Hak Angket dalam UUD 1945. Uraian yang disebutkan oleh pemohon antara lain menyebutkan bahwa subjek yang dapat diawasi DPR melalui Hak Angket dapat ditelusuri melalui risalah perumusannya. Disebutkan bahwa Pataniari Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia perjuangan mengemukakan “... Anggota DPR mempunyai hak meminta keterangan, hak interpelasi, melakukan penyelidikan atau hak angket, hak Tanya terhadap suatu masalah kepada Presiden ...”¹⁰. Oleh sebab itu, pandangan yang harus diterima dengan melihat original inten tersebut adalah bahwa kata “Pemerintah” yang terdapat pada pasal tersebut harus dimaknai sebagai Presiden dan seluruh jajaran Eksekutif dibawahnya.

Pada masa sekarang ini, sudah tidak rasional untuk memaksakan suatu komisi independen masuk dalam salah satu cabang kekuasaan dalam konsep trias politika tradisonal. Mengutip Bruce Ackerman, “... *the traditional tripartite formula fails to capture their distinctive modes of operation, these new and functionally independent units are playing an increasingly important role in modern government. A new separation of powers in emerging*

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

¹⁰ Naskah Komperhensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga pemusyawaratan dan Perwakilan Jilid 2, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 927.

in the twenty-first century. To grasp its distinctive features will requires us to develop a conceptual framework containing five or six boxes or maybe more ...”¹¹ Perlu ada pemahaman bahwa dengan hadirnya lembaga negara independen, membuktikan lahirnya suatu konsep baru dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini tidak bisa disamakan, bahkan dicampur-adukan kedudukannya dengan tiga cabang kekuasaan khas Trias Politica tradisional yang dicetuskan oleh Baron de Montesquie¹². Jikalau pun ada kemiripan fungsional antara suatu lembaga negara independen dengan institusi lain, maka tidak serta merta logika tersebut menjadi pembenaran akan hal ini.

Sementara pandangan Jimly Asshiddiqie (2006: 167) mengenai logika fungsional pada lembaga negara yang ada di Indonesia mengatakan bahwa, BPK secara konstitusional memiliki kewenangan pengawasan, dalam hal ini pengawasan keuangan dalam konteks pengelolaan APBN. Pasal 23E ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Kemudian DPR mempunyai peranan untuk menentukan anggaran bersama Pemerintah. Lebih jauh lagi, disebutkan pula bahwa fungsi BPK merupakan auxiliary dari fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. Meskipun ada kemiripan fungsi, namun BPK bukanlah bagian dari cabang kekuasaan legislatif. Dalam struktur kelembagaan negara, DPR yang mempunyai fungsi pengawasan, selain fungsi legislator dan fungsi anggaran. Melalui dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemiripan fungsional suatu lembaga tidak dapat dijadikan satu-satunya acuan untuk mengkategorisasikan lembaga negara ke dalam cabang kekuasaan tertentu.

Pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi ini, serta memberi penegasan bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Namun sangat disayangkan bahwa Mahkamah, dalam putusannya, tidak mempertimbangkan untuk memberi batasan terhadap hal-hal apa saja yang boleh dilakukan DPR dalam menggunakan Hak Angket terhadap KPK. Sehingga dapat dipandang bahwa, dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK pun, DPR mempunyai sarana untuk dapat masuk ke dalam ranah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Oleh sebab itu, seharusnya hal ini menjadi

¹¹ Bruce Ackerman, 2010, “Comparative Administrative Law”, hlm 129.

¹² Teori Montesquie yang dikenal dengan Trias Politica memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga cabang kekuasaan yang berdiri sendiri, yaitu legislatif sebagai kekuasaan untuk membentuk undang-undang, eksekutif sebagai kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang atau penyelenggara pemerintahan dan yudikatif sebagai kekuasaan untuk mengawasi undang-undang atau kekuasaan kehakiman.

Sumber: I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, “Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara”, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2009), hlm. 78.

pertimbangan bagi Mahkamah dalam memutuskan untuk memberi batasan-batasan tertentu terhadap penggunaan Hak Angket, atau setidaknya mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam rangka mengisi mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan terhadap KPK. Tidak dapat diragukan bahwa tidak boleh ada satupun kekuasaan di suatu negara yang tidak memiliki sistem pengawasan. DPR sebagai pemegang *supreme control* tertinggi seharusnya memiliki suatu mekanisme khusus untuk melaksanakan fungsi pengawasannya pada *auxiliary state agencies*. Utamanya adalah jika ditujukan pada KPK sebagai lembaga negara yang merupakan badan-badan lain yang terkait pada kekuasaan kehakiman¹³. Yusril Izha Mahendra mengatakan bahwa hak angket, dalam penggunaannya perlu ada batasan-batasan tertentu. Pada konteks Mahkamah Agung (MA) misalnya, angket tidak dapat digunakan jika alasannya terkait materi perkara, tetapi dapat digunakan jika ada dugaan suap dalam urusan suatu perkara di MA¹⁴.

Berkaca pada situasi tersebut, perlu adanya skema pengawasan eksternal yang serupa pada lembaga KPK. Harus terdapat sistem pengawasan yang mumpuni agar berbagai kewenangan yang dimiliki KPK sehubungan tugas dan fungsinya tidak diselewengkan. Sebagai catatan dari penulis adalah mengenai perusakan barang bukti yang dilakukan oleh pegawai KPK. Tersiar berita bahwa buku bersampul merah yang berisikan catatan transaksi keuangan milik Basuki Hariman, tersangka KPK dalam kasus suap mantan ketua MK, Patrialis Akbar dihancurkan sebagian halamannya.¹⁵ Hal semacam ini seharusnya dapat diusut secara tuntas karena penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Perlunya pengawasan eksternal ini tidak lepas dari lemahnya sistem pengawasan internal. Transparency International Indonesia mengemukakan bahwa ada 4 (empat) dari 9 (sembilan) indikator yang dianggap memiliki skor sedang, yaitu mekanisme peninjauan internal, kepatuhan dengan proses hukum, penanganan pelaporan karyawan, dan hasil pelaporan karyawan, yang keempatnya terkait erat dengan kinerja Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPIM).¹⁶ KPK memiliki Direktorat Pengawasan Internal, Komite Etik, dan Dewan Pertimbangan Pegawai sebagai organ yang bertugas melaksanakan fungsi

¹³ Lihat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁴ Novianti, Kajian Singkat Terhadap Isu Faktual dan Strategis Vol. X, No. 04/II/Puslit/Februari/2018 “Implikasi Putusan MK atas Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK”, hlm. 4. Dapat dilihat di: http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-4-II-P3DI-Februari-2018-193.pdf

¹⁵ Adnan Topan Husodo, *KPK Harus Berani Proses Hukum Skandal Perusakan BB*, Indonesia Corruption Watch, <https://antikorupsi.org/id/siaran-pers/kpk-harus-berani-proses-hukum-skandal-perusakan-bb> diakses pada tanggal 14 November 2018.

¹⁶ Wawan Suyatmiko & Alvin Nicola, “Inisiatif Penguatan Lembaga Antikorupsi Indonesia: Komisi Pemberantasan Korupsi 2015-2019”, Transparency International Indonesia, hlm. 6.

pengawasan internal. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada bagian III mengenai Penegakan Etika dan Perilaku, disebutkan bahwa Direktorat Pengawas Internal memberi rekomendasi kepada Komite Etik (untuk dugaan pelanggaran oleh Pimpinan) dan Dewan Pertimbangan Pegawai (untuk dugaan pelanggaran berat oleh Pegawai atau Penasihat)¹⁷. Temuan yang didapati, misalnya, Dit. Pengawasan Internal telah melaksanakan kegiatan eksaminasi terhadap 4 penanganan perkara tipikor pada tahun 2016¹⁸, namun tidak diinformasikan hasil dari kegiatan eksaminasi tersebut. Sebagai catatan, perlu juga untuk diketahui bahwa sampai pada Laporan Tahunan KPK 2018, Deputi Bidang Pengawasan Internal & Pengaduan Masyarakat berada dibawah Pimpinan secara struktur kelembagaan, yang artinya tidak dapat dikatakan berlebihan jika mengatakan tugas pengawasan dilakukan terhadap atasannya sendiri.

Berdasarkan paparan diatas, urgensi mengenai mekanisme pengawasan yang ketat terhadap KPK sangatlah penting. KPK sebagai penegak hukum perlu independensi yang menjamin segala upaya yang dilakukannya dalam mengusut suatu perkara tidak diintervensi. Materi-materi yang menyangkut pokok perkara tidak dapat diusik oleh pihak manapun. Oleh sebab itu, penulis mendorong agar sarana pengawasan eksternal direalisasikan.

1.2 Identifikasi Masalah

Tidak diragukan lagi bahwa KPK saat ini masih menjadi tulang punggung negara dalam persoalan memberantas praktik korupsi. Pada tahun 2017 KPK melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya.¹⁹ Data tersebut kurang lebih menggambarkan situasi dan urgensi lembaga KPK di Indonesia saat ini.

Kinerja baik yang telah dilakukan KPK tidak lepas dari berbagai kekurangan yang ada. Oleh sebab itu sejatinya tetap perlu ada mekanisme pengawasan yang memadai. Seperti contohnya, berapa perbandingan kasus perkara yang masuk dengan yang tersiarkan di publik.

¹⁷ Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁸ Lihat Laporan Tahunan KPK 2016, hlm. 88, <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf> diakses pada 17 November 2018.

¹⁹ Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2017, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/260-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2017> diakses pada tanggal 4 November 2018.

Informasi seperti ini kerap kali sulit ditemukan. Kemudian lebih jauh lagi, KPK menerima Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Tercatat KPK telah disetujui mendapat Rp 813,45 miliar anggaran untuk tahun 2018 yang akan datang, namun masih berusaha mengajukan tambahan sebesar Rp 171,84 miliar.²⁰ Sedangkan pada laporan tahunan yang dipublikasikan oleh pihak KPK, pada tahun 2016 penyerapan anggaran tercatat berada pada angka 85,48% dari total anggaran Rp 991,86 Milyar.²¹ Artinya ada sekitar Rp 153 Milyar yang menjadi selisihnya. Kemudian soal *Justice Collaborator (JC)* yang kerap kali menjadikan seorang yang statusnya terpidana mendapat potongan masa tahanan yang signifikan. Kewenangan KPK ada pada tahap penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Oleh sebab itu KPK boleh menawarkan JC pada tahapan-tahapan tersebut. Namun kenyataannya, masih ada terpidana yang terus menerus mendapat potongan masa tahanan, Artinya dalam hal ini JC diberikan oleh KPK pada tahap vonis. Timbul kecurigaan terhadap adanya penyelewengan kekuasaan yang terjadi. Selain itu, sesuai prinsip hukum JC seharusnya tidak bisa diberikan kepada aktor intelektual. Keganjilan - keganjilan seperti ini seharusnya bisa dipertanggungjawabkan secara baik.

Pada praktik yang selama ini berjalan, DPR sebenarnya dapat meminta keterangan kepada KPK dalam berbagai hal yang dilakukan secara berkala. Keterangan-keterangan tersebut biasa disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun ada kalanya saat KPK menolak menjawab pertanyaan yang diajukan DPR dalam RDP. Padahal DPR sebagai pemegang *supreme control* harusnya boleh memaksa KPK untuk memberikan jawaban. Instrumen paksa yang dimiliki DPR untuk hal-hal semacam ini hanya boleh ditujukan kepada lembaga eksekutif, sementara untuk menghadapi lembaga negara independen seperti KPK tidak dipunyai. Mekanisme pengawasan eksternal diperlukan untuk menghadirkan lembaga anti korupsi yang sehat.

Melalui penelitian ini maka penulis kemudian merumuskan masalah yang hendak dijawab:

²⁰ "KPK ajukan Rp 985 Miliar untuk Anggaran 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/08/07160291/kpk-ajukan-rp-985-miliar-untuk-anggaran-2019> diakses pada tanggal 5 November 2018.

²¹ Laporan Tahunan KPK 2016, hlm 90. <https://www.kpk.go.id/images/Laporan%20Tahunan%20KPK%202016%20Bahasa%20Indonesia.pdf> , diakses pada tanggal 17 November 2018.

1. Apa kedudukan dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan untuk diterapkan pada KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk menganalisis kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen, sehingga dapat diketahui bagaimana mekanisme pengawasannya. Penelitian juga dilakukan agar dapat memberi sumbangan pikiran melalui analisis, terkait hal yang dapat dilakukan pada mekanisme pengawasan eksternal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti untuk dapat menerapkan ilmu-ilmu dan wawasan hukum yang telah didapat selama masa perkuliahan. Harapan lainnya adalah penelitian ini juga dapat digunakan oleh para pengkaji ilmu hukum lainnya sebagai literatur atau sumber tambahan lainnya dalam mendapatkan informasi mengenai kedudukan lembaga KPK dan mekanisme pengawasannya.

1.4 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.4.1 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih untuk menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana” pada perumusan masalah yang menghasilkan penjelasan secara detail.

1.4.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Upaya ini dilakukan dengan menjelaskan analisis mengenai kedudukan lembaga KPK dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, serta bagaimana mekanisme pengawasan dari lembaga tersebut. Inventarisasi Hukum Positif dilakukan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, baik dalam tatanan praktik maupun secara normatif, yang berkaitan dengan topik pembahasan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dituliskan ulang berdasarkan buku, jurnal ilmiah (baik elektronik maupun fisik), atau penelitian ilmiah lain yang berhubungan dengan materi mengenai lembaga KPK beserta produk hukum yang menjadi acuan utama penulis untuk mengetahui mekanisme pengawasan KPK, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan beberapa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Data & informasi tambahan juga dikumpulkan oleh penulis lewat wawancara dengan narasumber.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Data dari hasil penelitian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisa data berdasarkan kualitasnya kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata, sehingga akan diperoleh penjabaran dalam bentuk kalimat yang sistematis. Hasil dari proses tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai kedudukan lembaga KPK dan mekanisme pengawasan dari lembaga tersebut.

1.5 Penelusuran Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat (2):

“Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam Pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.”

2. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakimandiatur dalam undang-undang”

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 77 huruf (a):

“Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.”

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 79 ayat (3):

“Hak Angket dilakukan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/ atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

7. Keputusan Pimpinan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-06/P.KPK/ 02 / 2004 tentang Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi

10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi.